

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

JI. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 48/V/DPMPTSP/IOS/2023

- Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola UPTD SDN 2 MAROS, Nomor: 423.5/205/Disdikbud, tertanggal 18 April 2023;
- Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Norma Ningsih Palembang, NIP. 19730520 19993 2 009 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi UPTD SDN 2 MAROS, tertanggal 05 Mei 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL:

Kepada Satuan Pendidikan UPTD SDN 2 MAROS yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3 Maros , Kel. Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Nama Ketua : Hasmiati, S. Pd., M.Pd, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 05 Mei 2023 Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan: Yth.

- 1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
- 2. Arsip.